



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **Raj Keval Kaur, SE.M. Com Binti Jit Singh**, bertempat tinggal di Jalan HBR Motik, Perumahan Taman Bukit Raflesia Jalan teratai blok F Nomor 05 Kelurahan Sukarame Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Supriyono, S.H. dan Freddy Pangestu, S.H. beralamat di Jalan Inspektur Yazid Nomor 2363 Palembang berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2017 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Lawan :

- **Dr. Gulraj Singh Bin Jaswant Singh**, bertempat tinggal di Jalan HBR Motik, Perumahan Taman Bukit Raflesia Jalan Teratai Blok F Nomor 05 Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H. dan M. Maulana Kusumawardhana, S.H. beralamat di Jalan Veteran /Jalan Candi Angsoko Nomor 477 RT 07 RW 02 Kelurahan 20 Ilir D-1 Palembang berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 11 Januari 2018 Nomor 1/PEN/PDT/2018/PT-PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 1 Nopember 2017;

Hal 1 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Juni 2017 dalam Register Nomor 109/PDT.G/2017/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2011, sebagaimana yang tercatat di Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 23 Juli 2012 No.1250/T/MDN/2012, hal ini sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (**Bukti P-1**);
2. Bahwa semasa Pernikahan/Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1.KANEESHA ZRIYA KAUR DEOL; Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Palembang tanggal 04 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Maret 2014 No. 1271-LU-12032014-0168 (**Bukti P-2**);
 - 2.2.PARSHAN ZIV SINGH DEOL; Jenis Kelamin Laki-laki; Lahir di Palembang tanggal 08 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 Januari 2016 No.1271-LU-22012016-0048 (**Bukti P-3**);
3. Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja sebab ternyata TERGUGAT mempunyai rasa kecemburuan yang tinggi yang walaupun PENGUGAT sudah jelaskan bahwa Perempuan yang dicemburui oleh TERGUGAT tersebut adalah Isteri teman TERGUGAT sendiri dan sudah PENGUGAT jelaskan bahwa PENGUGAT tidak mempunyai hubungan apa-apa selain hanya sebagai teman namun TERGUGAT tetap tidak percaya dengan penjelasan PENGUGAT tersebut hal

Hal 2 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iniilah yang menyebabkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus.

4. Bahwa pada tahun 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Palembang karena PENGGUGAT melanjutkan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah pada Fakultas Kedokteran Unsri Palembang dan TERGUGAT pada tahun itu juga ikut ke Palembang bersama-sama dengan PENGGUGAT dan sampai saat ini PENGGUGAT masih mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah tersebut.
5. Bahwa selama mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah tersebut Jadwal Kuliah PENGGUGAT sangat padat mulai dari Tahun pertama sampai sekarang ini yang akibatnya PENGGUGAT tidak jarang pulang terlambat ke rumah dan bahkan tidak pulang kerumah dikarenakan ada jadwal tugas jaga yang harus dikerjakan oleh PENGGUGAT sedang tugas-tugas jaga tersebut tidak bisa PENGGUGAT wakikan atau gantikan kepada teman-teman PENGGUGAT karena PENGGUGAT masih dalam status Pendidikan, sehingga PENGGUGAT harus melaksanakan semua jadwal-jadwal yang telah ditentukan oleh Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah tersebut.
6. Bahwa akibat PENGGUGAT sering terlambat pulang dan bahkan tidak jarang tidak pulang sama sekali karena harus jaga, keadaan PENGGUGAT yang seperti ini ternyata TERGUGAT tidak dapat menerimanya dan hal ini lah yang menjadi pemicu yang mengakibatkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering kali terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada henti-hentinya, bahkan permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT makin hari semakin memanas bahkan Permasalahan rumah tangga PENGGUGAT ini berdampak juga dengan hubungan TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT yang akibatnya menimbulkan Permasalahan baru antara TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT dan akhir-akhir ini bahkan Pertengkaran dan keributan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT semakin memanas karena dikarenakan ada kecemburuan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT .

Hal 3 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari keadaan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT yang terus menerus terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang akibatnya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT semakin memanas karena hal-hal yang kecil pun akan memicu terjadinya Pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang akibatnya sangat mengganggu konsentrasi dan ketenangan dari PENGUGAT didalam mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah ini.
8. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu PENGUGAT berkali-kali telah dapat memaafkan TERGUGAT karena TERGUGAT selalu meminta maaf kepada PENGUGAT begitu juga PENGUGAT telah meminta maaf kepada TERGUGAT, namun Percekcokan dan keributan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT masih saja terjadi dan bahkan sering TERGUGAT tidak memperdulikan PENGUGAT apa lagi jika PENGUGAT pulang terlambat dan pulang dari jaga di rumah sakit, dikarenakan situasi yang seperti ini lah PENGUGAT telah berketetapan hati untuk pisah atau bercerai dengan TERGUGAT karena hati PENGUGAT sudah retak dan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah hancur dan tidak mungkin dapat di persatukan lagi karena apabila dipersatukan justru banyak permasalahannya dari pada manfaatnya.
9. Bahwa karena Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatat Sipil Kota Medan di Medan, untuk itu PENGUGAT mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk memberitahukan Putusan dalam perkara Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan di Medan guna mencatatkan Perceraian yang terjadi ini dalam daftar buku Perceraian untuk Warga Negara Republik Indonesia.
10. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada kebenaran, untuk itu TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Hal 4 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang di kemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan tersebut di atas, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Putus Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan No.1250/T/MDN/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus untuk memberitahukan Putusan dalam perkara Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan di Medan guna mencatatkan Perceraian yang terjadi ini dalam daftar buku Perceraian untuk Warga Negara Republik Indonesia .
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan tak lupa PENGGUGAT ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tersebut pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak sebagian dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya mengakui hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT angka 1 dan angka 2 sehingga tidak perlu TERGUGAT bantah / tanggapi.
3. Bahwa benar sebagian dalil gugatan PENGGUGAT angka 3 khususnya yang menyatakan : **"Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan bahagia**

Hal 5 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis,...".

Sedangkan dalil TERGUGAT lainnya yang menyatakan : "...namun kerukunan dan keharmonisan tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja sebab ternyata TERGUGAT mempunyai rasa kecemburuan yang tinggi..." adalah dalil yang tidak benar / dusta / bohong.

Bahwa sering ada perbedaan pendapat / selisih paham antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bukan/tidak disebabkan oleh rasa kecemburuan yang tinggi dari TERGUGAT melainkan hanya perbedaan pendapat / selisih paham yang biasa dalam kehidupan berkeluarga, dan setiap terjadi selisih paham seketika itu juga TERGUGAT maupun PENGUGAT langsung berbaikan.

Pertengkaran-pertengkaran kecil / selisih paham tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, karena yang dipertengkarkan itu semata-mata hanya perbedaan-perbedaan kecil yang sifatnya hanya "salah pengertian" antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, dan bukan dikarenakan TERGUGAT memiliki kecemburuan yang tinggi seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT.

4. Bahwa benar dalil gugatan PENGUGAT angka 4 sehingga tidak perlu TERGUGAT bantah / tanggap.
5. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT angka 5 dan angka 6 yang intinya menyatakan puncak ketidak harmonisan di dalam rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi karena TERGUGAT selalu curiga dan cemburu yang berlebih-lebihan adalah tidak benar, karena kehidupan keluarga PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan sangat harmonis dari tahun 2011 (awal perkawinan) sampai dengan Desember 2016, dimana antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada selisih paham / tidak ada pertengkaran yang sangat prinsip yang dapat membuat konflik / ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat diperbaiki lagi.

Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai percakapan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada akhir tahun 2016 yang TERGUGAT masih simpan melalui "Whatsapp", dimana PENGUGAT

Hal 6 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT masih sangat mesra dengan seering saling mengatakan "I love You" di setiap percakapan.

Bahwa sesungguhnya puncak ketidak harmonisan tersebut baru terjadi pada awal tahun 2017, barulah saat itu PENGUGAT berubah secara drastis yaitu PENGUGAT tiba-tiba jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama dan pada saat pulang kerumah sikap dan kelakuannya berubah seperti kelelahan / ngantuk dan "dingin" terhadap TERGUGAT (hal ini diduga karena PENGUGAT sering lembur dirumah SELINGKUHAN / WIL-nya).

Bahwa PENGUGAT jika tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama karena tuntutan pekerjaan, yaitu PENGUGAT mendapat jadwal / giliran jaga di Rumah Sakit itu hanya dua-kali dalam seminggu. Sehingga tidak benar dalil PENGUGAT angka 6 yang menyatakan bahwa pertengkaran dan keributan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT semakin memanas karena dikarenakan ada kecemburuan yang tinggi dari TERGUGAT terhadap PENGUGAT, melainkan karena ada wanita lain selingkuhannya.

6. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT angka 7 karena dalil tersebut hanya dibuat-buat oleh PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan perceraian dalam perkara ini, yaitu dengan cara membuat dalil dusta / bohong. Menurut TERGUGAT, PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini karena **diduga PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan "Wanita Selingkuhannya" pada tanggal 12 Maret 2017 dengan cara kriminal / kejahatan memalsukan identitas diri PENGUGAT dan Orang lain.**

Bahwa terhadap dugaan kejahatan / tindak pidana memalsukan identitas / memberikan keterangan palsu kepada Pejabat yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut akan TERGUGAT adukan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini dengan cara membuat laporan Polisi tentang adanya dugaan tindak pidana **"memalsukan identitas / memberikan keterangan palsu"**, yaitu melanggar Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dengan **ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.**

Bahwa terhadap adanya tindak pidana **"melangsungkan perkawinan tanpa seizin istri yang sah"** yang diduga dilakukan oleh

Hal 7 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan atau bersama-sama dengan SELINGKUHAN-nya tersebut telah dilaporkan oleh TERGUGAT sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/363/VI/ 2017/SPKT, tanggal 5 Juni 2017 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan.

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan pada angka 8 tersebut telah TERGUGAT uraikan pada Jawaban Dalam Konpersi angka 6 di atas sehingga tidak perlu diulang. Tetapi perlu TERGUGAT tambahkan, yaitu Perkawinan yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga merupakan kewajiban PENGUGAT untuk **menciptakan dan mempertahankan perkawinan tersebut** secara jujur, bersungguh-sungguh dan tidak menodai perkawinan ini dengan dalil-dalil dusta / kebohongan yang direkayasa hanya untuk **"memuluskan / menghalalkan" hidup bersama dengan "Wanita Selingkuhannya" yang lebih tua.**

8. Bahwa apabila keinginan PENGUGAT benar-benar menghendaki perkawinan dengan TERGUGAT putus karena perceraian maka pada intinya TERGUGAT **tidak keberatan**. Tetapi mengenai kewajiban PENGUGAT khususnya mengenai hak kedua anak dibawah umur yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selayaknya harus dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila PENGUGAT tidak dapat memenuhi hak kedua anak tersebut, maka PENGUGAT melanggar ketentuan **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang menyatakan :
"(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Jo. **Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang menyatakan :

Hal 8 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)..."

Jo. **Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang menyatakan :

"(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a). **Suami, isteri, dan anak...**"

9. Bahwa dalil PENGUGAT angka 10 adalah tidak berdasar hukum sehingga layak untuk ditolak karena biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pihak yang kalah. Sedangkan perkara ini belum diperiksa dan diadili sehingga biaya perkara yang akan timbul harus dibebankan kepada yang kalah.

Berdasarkan segenap dalil-dalil dan uraian tersebut di atas sebagai Jawaban TERGUGAT, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya.

B. DALAM REKONPENSI

Majelis Hakim yang terhormat.

Dalam kesempatan ini TERGUGAT, yaitu **RAJ KEVAL KAUR, SE., M.Com.**, lahir di Medan tanggal 4 September 1982, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, alamat di Jalan HBR. Motik, Perumahan Taman Raflesia Jalan Teratai Blok F No.5, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13-7- 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.SK2017/PN.PLG, tanggal 13-7-2017, telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada advokat **YOHANES SUPRIYO, SH.**, dan advokat **FREDDY PANGESTU, SH.**, selanjutnya disebut **PENGUGAT REKONPENSI**.

Dengan ini mengajukan Gugatan REKONPENSI terhadap PENGUGAT, yaitu : **dr.GULRAJ SINGH**, Umur : 37 tahun, Tempat dan tanggal lahir : Medan, 1 April 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Dokter, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Gajah Mada No.32, RT.000, RW.000, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru 1, Kota

Hal 9 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG



Medan, yang sekarang bertempat tinggal di Palembang beralamat di Jalan HBR. Motik, Perumahan Taman Raflesia Jalan Teratai Blok F No.5, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, selanjutnya disebut **TERGUGAT REKONPENSİ**.

Adapun dalil-dalil gugatan PENGUGAT REKONPENSİ adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil Jawaban TERGUGAT KONPENSİ berlaku sebagai satu kesatuan menjadi dalil-dalil dalam Gugatan REKONPENSİ.
2. Bahwa pada awal perkawinan PENGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ pada tahun 2011 sampai akhir tahun 2016 adalah sangat baik dan harmonis seperti keluarga pada umumnya. Bahwa pada awal tahun 2017 telah terjadi ketidak harmonisan dan konflik terus-menerus antara PENGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ dikarenakan adanya "Wanita Selingkuhan" TERGUGAT REKONPENSİ (diduga telah melangsungkan perkawinan dengan "Wanita Lain" yang berbeda agama pada tanggal 12-3-2017) tanpa ijin dari PENGUGAT REKONPENSİ, padahal TERGUGAT REKONPENSİ masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT REKONPENSİ.
3. Bahwa untuk **"memuluskan" hidup bersama dengan "Wanita Selingkuhannya" yang bekerja sebagai perawat PNS tersebut** TERGUGAT REKONPENSİ dengan sengaja mengubah / memalsukan **"Nama, Agama, Pekerjaan, Status Perkawinan TERGUGAT REKONPENSİ, serta Agama Orang Tua / Ayah maupun nama Ibu dari TERGUGAT REKONPENSİ**.

Nama TERGUGAT REKONPENSİ diubah / dipalsukan menjadi **"GULRAJ SINGH DEOL"** yang semula **"GULRAJ SINGH"**;

Agama diubah menjadi **"ISLAM"** yang semula **"HINDU"**;

Pekerjaan diubah / dipalsukan menjadi **"WIRASWASTA"** yang semula **"DOKTER"**; Status Perkawinan diubah / dipalsukan menjadi **"JEJAKA"** yang semula **"KAWIN"**, Agama Orang Tua / Ayah TERGUGAT REKONPENSİ diubah / dipalsukan menjadi **"ISLAM"** yang semula **"HINDU"**;

Hal 10 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu TERGUGAT REKONPENSİ diubah / dipalsukan menjadi "SUPARTI" yang semula HARBAJAN KAUR (Ibunya yang masih hidup ditulis "almarhumah"). Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kehendak Nikah No.474.2/12/NA/ 1003/2017, tanggal 6-2-2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa / Kelurahan Pensiunan H.M.SAHAR, Kepahiang, Bengkulu.

Bahwa terhadap dugaan kejahatan / tindak pidana memalsukan identitas / memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ tersebut akan PENGGUGAT REKONPENSİ adukan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini dengan cara membuat Laporan Polisi tentang adanya dugaan tindak pidana "**memalsukan identitas / memberikan keterangan palsu**", yaitu melanggar Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dengan **ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara**.

4. Bahwa karena kondisi kehidupan rumah tangga yang terus-menerus terjadi pertengkaran / perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada kepastian akan hidup bahagia lagi, maka PENGGUGAT KOMPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ sudah tidak dapat disatukan kembali lagi karena TERGUGAT REKONPENSİ sudah hidup bersama dengan "Wanita Lain", hal ini yang menyebabkan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun.

Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut :

"Peceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : ... (f).

Antara Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

maka dasar dari perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai lagi, oleh

Hal 11 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu PENGGUGAT REKONPENSİ mengajukan Gugatan Rekonpensi mengenai Perceraian dan Hak Asuh Anak terhadap TERGUGAT REKONPENSİ melalui Pengadilan Negeri Palembang sebagai satu-satunya jalan yang terbaik.

5. Bahwa apabila perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ harus putus karena perceraian, menurut hukum PENGGUGAT REKONPENSİ berhak menuntut kepada TERGUGAT REKONPENSİ untuk memberi biaya berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ, yaitu terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang sampai mereka dewasa.

Hal sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan : "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Maka biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSİ sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, yang besarnya diperkirakan tidak kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) / bulan / anak **total = Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta Rupiah) / bulan, dan harus diberikan tiap-tiap tanggal 1 (satu) pada bulan berjalan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai kedua anak tersebut dewasa.

6. Bahwa demi kepentingan dan masa depan kedua anak tersebut, yaitu KANEESHA ZRIYA KAUR DEOL dan PARSHAN ZIV SINGH DEOL maka PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh / pemeliharaan atas kedua anak tersebut sampai mereka dewasa / mandiri kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, karena kedua anak tersebut masih kecil / dibawah umur yang sangat memerlukan kasih sayang PENGGUGAT REKONPENSİ selaku Ibunya, dan selama ini yang merawat / mengasuh kedua anak tersebut adalah PENGGUGAT REKONPENSİ.

Hal 12 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ berada dipihak yang kalah maka sudah sewajarnya jika TERGUGAT REKONPENSİ dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segenap dalil-dalil di atas, mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSİ

- Menolak gugatan PENGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ yang dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan No.1250/T/MDN/2012, tanggal 23-7-2012 dinyatakan putus karena perceraian dengan seluruh akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk memberitahukan dan menyerahkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan putusnya perkawinan antara PENGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku catatan yang dipergunakan untuk mencatat adanya perceraian.
4. Menyatakan bahwa PENGUGAT REKONPENSİ sebagai Wali Ibu terhadap kedua anak hasil perkawinan antara PENGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ, yaitu KANEESHA ZRIYA KAUR DEOL dan PARSHAN ZIV SINGH DEOL sampai mereka dewasa.
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) / bulan / anak atau **total = Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta Rupiah) / bulan, dan harus diberikan kepada PENGUGAT REKONPENSİ selaku Wali Ibu setiap tanggal 1 (satu) pada bulan berjalan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai kedua anak tersebut dewasa.

Hal 13 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Nopember 2017, Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Plg dalam perkara kedua belah pihak di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tercatat dalam akta Perkawinan No 1250/T/MDN/2012 tanggal 23 Juli 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan Putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan untuk dicatatkan dalam daftar buku perceraian waga Negara Republik Indonesia;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp.2.000.000,- untuk masing-masing anak setiap bulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

5. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Hal 14 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 11 Desember 2017 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2017;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 3 Januari 2018 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding tanggal 4 Januari 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Plg yang dibuat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Desember 2017 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Plg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Dalam Rekonvensi yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian telah berdasarkan alasan

Hal 15 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat dan benar oleh karena itu akan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai Hak Asuh/pemeliharaan atas ke dua anak tersebut sampai mereka dewasa/mandiri diberikan kepada Pembanding karena anak tersebut masih kecil/di bawah umur yang sangat memerlukan kasih sayang Pembanding selaku Ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran :

1. Tanggal 4 Februari 2014 telah lahir anak perempuan di Palembang;
2. Tanggal 8 Desember 2015 telah lahir anak laki-laki di Palembang, anak dari Dr. Gulraj Singh Bin Jaswant Singh dan Ibu Raj Keval Kaur, S.E., M. Com. dihubungkan dengan Surat Pemberitahuan penahanan Tersangka atas nama Dr. Gulraj Singh Doel Nomor SP-Han/1194-A/X/2017/Ditreskrim Polda Sumsel bahwa terdakwa sedang menjalani penahanan sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka anak-anak yang masih di bawah umur dan Bapakny sedang menjalani penahanan adalah pantas dan patut apabila Hak Asuh dan Pemeliharaan ke dua anak tersebut diberikan kepada Ibunya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar keputusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 November 2017 Nomor 109/PDT.G/2017/PN.Plg harus diperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding tetap di pihak yang kalah maka ia harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi.

Hal 16 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 November 2017 No : 109/PDT.G/2017/PN.Plg.

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk sebahagian.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding yang tercatat dalam akta Perkawinan Nomor 1250/T/MDN/201, tanggal 23 Juli 2012 putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan Putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan untuk di catatkan dalam daftar buku Perceraian warga Negara Republik Indonesia.
4. Menetapkan Hak Asuh ke dua anak hasil Perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yaitu KANEESHA ZRIYZ KAUR DEOL dan PASHAN ZIV SINGH DEOL diberikan kepada PEMBANDING selaku ibu kandung nya sampai mereka Dewasa.
5. Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KARLISON HARIANJA, S.H.,M.H. dan AMAN BARUS, S.H.,M.H. Masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: 1/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 11 Januari 2018 selaku Majelis

Hal 17 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan TAMBA P. HUTABARAT, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,

1.KARLISON HARIANJA.SH.,MH. BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH, MH.

2. AMAN BARUS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TAMBA P. HUTABARAT,S,H.,M.H.

Biaya Perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-

- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

- Biaya Pemberkasan..... Rp.139.000,-

J u m l a hRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 19 dari 18 hal.put.No.1/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)